



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Antasari No. 04 Telp. (0567) 21022 Fax. (0567) 21022

Pos-e : dpmpmsp@kapuashulukab.go.id

P U T U S S I B A U

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR DAN TANGGAL SP
:027/01/SP/DPM/2023, 11/04/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

jalan antasari no.4 - Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Abd. RASYID

Direktur **MURIA SETIA**

Jl. Kom Yos Sudarso No. 50

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 28 april 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kapuas Hulu

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

MURIA SETIA



Abd. RASYID

Direktur Muria Setia



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Antasari No. 04 Telp. (0567) 21022 Fax. (0567) 21022

Pos-e : dpmpstsp@kapuashulukab.go.id

P U T U S S I B A U

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
027/02/SP/DPM/2023, 24/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu
jalan antasari no.4 - Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Abd. RASYID

Direktur MURIA SETIA

Jl. Kom Yos Sudarso No. 50

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kapuas Hulu

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

MURIA SETIA



Abd. RASYID

Direktur Muria Setia



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Antasari No. 04 Telp. (0567) 21022 Fax. (0567) 21022

Pos-e : dpmpstsp@kapuashulukab.go.id

P U T U S S I B A U

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR DAN TANGGAL SP
: 027/08/SP/DPM/2023, 14/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

Jalan Antasari no.4 - Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Abd. RASYID

Direktur MURIA SETIA

Jl. Kom Yos Sudarso No. 50

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

MURIA SETIA



Abd. RASYID

Direktur Muria Setia



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Antasari No. 04 Telp. (0567) 21022 Fax. (0567) 21022

Pos-e : dpmpstsp@kapuashulukab.go.id

P U T U S S I B A U

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR DAN TANGGAL SP
: 027/09/SP/DPM/2023, 14/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

Jalan Antasari no.4 - Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Abd. RASYID

Direktur MURIA SETIA

Jl. Kom Yos Sudarso No. 50

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RP9-P2307-6035199

| Nama Produk | Kuantitas | Mata Uang | Harga Satuan | Harga Kirim | Tanggal Pengiriman Produk | Total Harga |
|---|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 3511001001-RP9-129163289 Tinta Epson 664 black | 14.0 | IDR | Rp 150.000,00 | Rp 0,00 | 17 Juli 2023 | Rp 2.100.000,00 |

Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 21 Juli 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

MURIA SETIA



Abd. RASYID

Direktur Muria Setia



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Antasari No. 04 Telp. (0567) 21022 Fax. (0567) 21022

Pos-e : dpmtsp@kapuashulukab.go.id

P U T U S S I B A U

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR DAN TANGGAL SP
: 027/10/SP/DPM/2023, 28/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

Jalan Antasari no.4 - Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Abd. RASYID

Direktur **MURIA SETIA**

Jl. Kom Yos Sudarso No. 50

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 7 Agustus 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

MURIA SETIA



Abd. RASYID

Direktur Muria Setia